



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 10 / Pdt.P / 2014 / PN.Wgp.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NILUH PUTU GUNASARI, lahir di Waingapu, umur 54 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Prailiu, RT. 07 / RW. 03 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur ; ----- sebagai.....**PEMOHON 1**

I NENGAH SUAMBA, lahir di Kubu-Bangli-Bali, umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Anggota POLRI pada Polres Sumba Timur, bertempat tinggal bertempat tinggal di Prailiu, RT. 07 / RW. 03 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur ; ----- sebagai.....**PEMOHON II**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman PENETAPAN No : 10/Pdt.P/2014/PN.Wgp.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 07 Juli 2014 di bawah register perkara nomor: 10/Pdt.P/2014/PN.Wgp, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Bangli menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 17 Maret 1986 sesuai Kuitipan akte perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor : 21/1986 tanggal 31 Maret 1986;-----
- 2 Bahwa sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II, Pemohon I masih berkebangsaan atau berkewarganegaraan RRC dan pada tahun 1986 Pemohon I telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai Akta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 02/PN.WNP/WNI/1986 tanggal 02 Agustus 1986 ;-----
- 3 Bahwa pemohon I baik dalam Akta Penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia maupun Akte Perkawinan Umat Hindu/budha tersebut diatas tertulis nama Pemohon I yaitu **GO SIU KAM** ;-----
- 4 Bahwa Pemohon I telah memperoleh Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 3495/CSL/ST/1988 tanggal 06 Januari 1989 tertulis atas nama **NI LUH PUTU GUNASARI** ;--
- 5 Bahwa dalam Akte Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II nama pemohon I tertulis **GO SIU KAM** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa untuk niat tersebut para pemohon dengan ini mengajukan permohonan untuk merubah nama dalam Akte Perkawinan Pemohon I tersebut dari **GO SIU KAM** menjadi **NI LUH PUTU GUNASARI** ;-----

7 Bahwa untuk melengkapi permohonan tersebut, maka dengan ini para pemohon lampirkan :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemohon ;-----
- Foto copy Kutipan Akte Perkawinan ;

- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon I ;

- Foto copy Penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

- Foto copy Kartu Keluarga ;

Berdasarkan pertimbangan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menajtuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa nama Pemohon I yang ditulis pada Kutipan Akte Perkawinan umat Hindu/Budha Nomor : 21/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan nama **GO SIU KAM** dirubah menjadi **NI LUH PUTU GUNASARI** ;

Halaman 3 dari 10 Halaman PENETAPAN Nomor : 10/Pdt.P/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, Kelurahan Kubu untuk mencatat / mendaftarkan Perubahan nama Pemohon I tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan ini dan kepadanya diberikan salinan Penetapannya ;-----

4 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohonan ;-----

DAN/ATAU : jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan / Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

1 Foto copy Akte Perkawinan Umat Agama Hindu / Budha, Nomor : 21 tahun 1986, tanggal 31 Maret 1986, atas nama : Para Pemohon;.....

.....Bukti P-1

2 Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3495 / CSL / ST, An Ni Luh Putut Gunasari.....Bukti

P-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Nomor : 02 / PN. WNP/WNI/1986,.....

.....Bukti P-3

4 Foto copy KTP Pemohon I Nomor ; 5311165205600005,.....Bukti

P-4

5 Foto copy KTP Pemohon II Nomor ; 5311165205900001;.....Bukti

P-5

6 Foto copy Kartu Keluarga no. 5311161301100414 an kepala keluarga Inegah Suamba;

.....Bukti P- 6

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah dipakai sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Saksi 1 : HENDRIK HEJI KOTE

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan perubahan penulisan nama pemohon GONSIU KAM karena tidak sama dengan nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu NI LUH PUTU GUNASARI.
- Bahwa nama pemohon tidak sama dengan nama di KTP dan Kartu keluarga;
- Bahwa sekarang pemohon ajukan permohonan untuk penambahan nama depan karena pada saat yang lalu belum terpikirkan baru pada saat ini pemohon ajukan permohonan karena saat sekarang ini lebih ketat lagi dalam pengurusan apapun;

Halaman 5 dari 10 Halaman PENETAPAN Nomor : 10/Pdt.P/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan nama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga terjadi sejak pemohon menikah dan memeluk Agama Hindu;
- Bahwa perubahan nama untuk pngurusan pensiunan Pemohon I, karena Pemohon I adalah Anggota Polri sehingga di Akta perkawinan nama Pemohon II masih GOSIU KAM mau dirubah menjadi NILUH PUTU GUNASARI;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah ibu rumah tangga dan Pemohon II adalah Anggota Polri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas para pemohon menyatakan benar.

Saksi 2 : SERLY SIUGO

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan perubahan penulisan nama pemohon GONSIU KAM karena tidak sama dengan nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu NILUH PUTU GUNASARI.
- Bahwa nama pemohon tidak sama dengan nama di KTP dan Kartu keluarga;
- Bahwa sekarang pemohon ajukan permohonan untuk penambahan nama depan karena pada saat yang lalu belum terpikirkan baru pada saat ini pemohon ajukan permohonan karena saat sekarang ini lebih ketat lagi dalam pengurusan apapun;
- Perubahan nama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga terjadi sejak pemohon menikah dan memeluk Agama Hindu;
- Bahwa perubahan nama untuk pngurusan pensiunan Pemohon I, karena Pemohon I adalah Anggota Polri sehingga di Akta perkawinan nama Pemohon II masih GOSIU KAM mau dirubah menjadi NILUH PUTU GUNASARI;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah ibu rumah tangga dan Pemohon II adalah Anggota Polri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi HENDRIK HEJI KOTE dan SERLY SIUGO;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor : 3495 / CSL / ST Pemohon I, bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Keterangan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Nomor : 02 / PN. WNP/WNI/1986 Pemohon I, P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, serta berdasarkan keterangan saksi HENDRIK HEJI KOTE dan SERLY SIUGO, Hakim mendapatkan fakta bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di Ijasah Pemohon adalah NI LUH PUTU GUNASARI;-----

Menimbang bahwa demi kepentingan para Pemohon tersebut agar tidak ada perbedaan nama Pemohon I yang tertulis di KTP dan Karta Keluarga, perlu dilakukan perubahan penulisan nama Pemohon I, agar sama dengan nama yang tertulis di akte kelahiran sehingga nama Pemohon I tersebut sama dengan nama Pemohon I yang tertulis di Kartu tanda Penduduk

Halaman 7 dari 10 Halaman PENETAPAN Nomor : 10/Pdt.P/2014/PN.WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

di

Kartu

Keluarga;-----

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, Bahwa oleh karena penulisan nama pemohon tersebut dalam Akte Perkawinan dan Surat Penetapan Kewarganegaraan dengan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk telah terdapat perbedaan, yaitu **GO SIU KAM** dan dirubah dan ditetapkan menjadi **NI LUH PUTU GUNASARI** sesuai nama yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka untuk itu diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat nama pemohon yaitu : **GO SIU KAM** dan dirubah menjadi **NI LUH PUTU GUNASARI** yang lahir di Waingapu pada tanggal 16 Mei 1960 ;---

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebut di amar Penetapan ini;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan bahwa nama Pemohon I yang ditulis pada Kutipan Akte Perkawinan umat Hindu/Budha Nomor : 21/1986 tanggal 31 Maret 1986 dengan nama GO SIU KAM dirubah menjadi NI LUH PUTU GUNASARI ;

3 Memerintahkan kepada kantor Pencatatan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, untuk mencatat / mendaftarkan Perubahan nama Pemohon I tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan ini;-----

4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp : 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin , tanggal 21 Juli 2014, oleh **BUSTARUDDIN,SH.** Hakim tunggal, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

HAKIM

Halaman 9 dari 10 Halaman PENETAPAN Nomor : 10/Pdt.P/2014/PN.WGP.



BUSTARUDDIN,SH.

Panitera Pengganti.

ADRIANA MOOY RESSA

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran Rp.30.000,-
- Biaya panggilan Rp.130.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Perkara Rp. 50.000,-

Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)